



**PUTUSAN**  
**Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Pps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai  
**Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, bertempat tinggal di Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai  
**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada tanggal 21 November 2023 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Pps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Perkawinan adalah Ikatan Lahir Batin antara seorang laki-laki sebagai suami dengan seorang perempuan sebagai istri yang bertujuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen Protestan di Gke Palangka kota Palangkaraya pada tanggal 24 Oktober 1998 dan telah dicatatkan secara sah pada tanggal 5 September 2013, sebagaimana tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 05 September 2013 Nomor: 6211-KW-04092013-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah berumah tangga bertempat tinggal di Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir 2 (Dua) anak Laki-Laki dan perempuan yang masing masing diberi nama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 29 Juni 2000,
- Anak Penggugat dan Tergugat, yang lahir pada tanggal 08 Juli 2004;

Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah dewasa dan mandiri;

5. Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun beberapa tahun berjalan mulai sering terjadi pertengkaran yang terjadi terus menerus;

6. Bahwa Perkeltahian dan Percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi secara terus menerus yang diakibatkan perbedaan pendapat dan prinsip sehingga sudah tidak mungkin untuk terus bersama;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Januari 2020 hingga sekarang, selama kurang lebih 3 (tiga) Tahun dan 07 (tujuh) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal Propinsi Kalimantan Tengah sementara Tergugat tinggal Bersama dengan orang tua Penggugat di J, Propinsi Kalimantan Tengah;

8. Bahwa sejak berpisah rumah kurang lebih 3 (tiga) tahun dan 07 (tujuh) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai Suami kepada Penggugat;

9. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir bathin dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga;

10. Bahwa kesabaran Penggugat juga ada batasnya, dengan sebab-sebab tersebut diatas dan berdasarkan pertimbangan yang panjang dan matang, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik Penggugat bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa oleh karena itu tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan damai dalam satu rumah tangga sehingga telah memenuhi alasan untuk terjadinya perceraian

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Pps



sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 39 Ayat 2 dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975,

Pasal 19 Huruf B, Yang berbunyi;

“Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”;

Pasal 19 Huruf F, yang berbunyi;

“ Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

12. Bahwa dengan demikian kiranya telah cukup alasan yang sah menurut Hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan Perceraian terhadap Tergugat;

Berdasarkan uraian yang Penggugat uraikan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada IBu Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan tanggal 24 Oktober 1998 dan telah dicatatkan secara sah pada tanggal 5 September 2013, sebagaimana tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 05 September 2013 Nomor: 6211-KW-04092013-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada pihak Penggugat guna menyampaikan salinan Putusan Perceraian ini yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari , untuk dicatat tentang hal perceraian tersebut kedalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum; ATAU apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 23 November 2023 untuk persidangan pada tanggal 30 November 2023, risalah panggilan sidang tanggal 4 Desember 2023 untuk persidangan pada tanggal 7 Desember 2023, dan risalah panggilan sidang tanggal 8 Desember 2023 untuk persidangan pada tanggal 14 Desember 2023 Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir maka proses mediasi tidak dapat dilakukan dan pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya pihak Penggugat mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK 6211076911810001, diberi tanda P1;
2. 1 (satu) lembar fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, NIK 6211070609740001, diberi tanda P2;
3. 1 (satu) lembar fotocopy dari Asli Buku Nikah Nomor 41/KWN/X/1998 An. Bertho dan Cicilia I. Kadin yang dikeluarkan oleh GKE Palangka tertanggal 24 Oktober 1998, diberi tanda P3;
4. 1 (satu) lembar fotocopy dari Asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7480001475 An. Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tertanggal 5 September 2013, diberi tanda P-4;
5. 1 (satu) lembar fotocopy dari Asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7480001476 An. Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tertanggal 5 September 2013, diberi tanda P-5;
6. 1 (satu) lembar fotocopy dari Asli Kartu Keluarga No 6211072207080726 atas nama Kepala Keluarga Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau dikeluarkan tanggal 16-11-2021, diberi tanda P-6;
7. 1 (satu) lembar fotocopy dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/4320/DKPT-PPS/10 An. Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tertanggal 28 Mei 2018, diberi tanda P-7;

8. 1 (satu) lembar fotocopy dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/2238/DKPT-PPS/10 An. Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tertanggal 28 Mei 2018, diberi tanda P-8;

9. 1 (satu) lembar fotocopy dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6211-LT-04092013-0001 An. Anak Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tertanggal 4 September 2013, diberi tanda P-9;

10. 1 (satu) lembar fotocopy dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6211-LT-04092013-0002 An. Anak Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tertanggal 4 September 2013, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-10 bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat mengajukan saksi di pengadilan yaitu sebagai berikut :

1. Saksi Darusalam. Dj memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat, saksi merupakan sepupu Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terkait dengan gugatan perceraian;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 3 (tiga) tahun tidak serumah sejak tahun 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi karena sudah tidak cocok saja;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat pestanya saja, kalau saat pemberkatan tidak hadir;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pemberkatan di Palangka Raya secara agama Kristen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena pilihan sendiri;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu Anak Penggugat dan Tergugat dan Anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;

2. Saksi Sutrisno memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat, saksi merupakan sepupu Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terkait dengan gugatan perceraian;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 3 (tiga) tahun tidak serumah sejak tahun 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi karena sudah tidak cocok saja;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perkecokan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat pestanya saja, kalau saat pemberkatan tidak hadir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pemberkatan di Palangka Raya secara agama Kristen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena pilihan sendiri;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu Anak Penggugat dan Tergugat dan Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 29 Juni 2000 kalau Mirna lahir tanggal 8 Juli 2004;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat bersekolah di Palangka Raya;
- Bahwa saat ini Mirnawati sudah kuliah;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat ada memberi nafkah kepada anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;

3. Saksi Anak Penggugat dan Tergugat memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, saksi merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terkait dengan gugatan perceraian;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena ada percekcoan didalam rumah tangga karena berbeda pendapat sehingga terjadi adu mulut sampai terjadi kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa masalah pertamanya adalah perekonomian karena Tergugat sudah tidak menafkahi sejak tahun 2007;
- Bahwa percekcoan terjadi pada tahun 2017 dimana pada saat itu saksi masih duduk dibangku sekolah SMU;
- Bahwa Tergugat adalah seorang pemabuk dan sering pulang larut malam kadang suka berkata-kata kasar dan pernah memecahkan piring gelas;
- Bahwa puncak percekcoan pada tahun 2020 dimana Penggugat meninggalkan rumah dan tinggal di Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kalau adu mulut saksi sering mendengar kalau KDRT saksi tidak melihat karena hal itu terjadi ketika saksi sedang bersekolah, tetapi Penggugat menceritakannya kepada saksi;
- Bahwa bekas KDRT saksi ada ditunjukan Penggugat dimana pada saat itu saksi sampai menelpon saudar dari Penggugat untuk membawa Penggugat berobat di pengobatan alternatif karena tangan Penggugat mengalami biru lebam akibat KDRT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rujuk tahun 2019;
- Bahwa pada tahun 2020 Penggugat meninggalkan rumah karena Tergugat mengulangi perbuatannya;
- Bahwa biaya sekolah saksi berasal dari Penggugat;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah menyadap karet, akan tetapi uangnya habis untuk bermain judi dan mabuk-mabukan;
- Bahwa saksi setuju kalau Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa saksi bertemu terakhir kali dengan Tergugat di akhir bulan November 2023 ketika Tergugat sakit;
- Bahwa sudah pernah dilakukan mediasi oleh keluarga akan tetapi Tergugat mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk menggabungkan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan keluarganya, Tergugat juga pernah melakukan pemukulan terhadap Penggugat yang menyebabkan Penggugat tidak sanggup lagi untuk hidup bersama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 23 November 2023 untuk persidangan pada tanggal 30 November 2023, risalah panggilan sidang tanggal 4 Desember 2023 untuk persidangan pada tanggal 7 Desember 2023, dan risalah panggilan sidang tanggal 8 Desember 2023 untuk persidangan pada tanggal 14 Desember 2023 Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*) dan dengan demikian akan diputus pula

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Pps





dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) sebagaimana diatur dalam Pasal 149 RBG;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini adalah mengenai perceraian, maka akan diperiksa dan diputus menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, perkawinan adalah kekal dan abadi namun Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi alasan atau alasan-alasan yang ditentukan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum Penggugat, ada dua hal yang prinsip yang harus dipertimbangkan dalam putusan perkara Perceraian yaitu Tentang Perkawinan dan tentang Alasan Perceraian, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut diatas sebagai berikut :

**a. Tentang Perkawinan dan Kedudukan Hukum Pihak;**

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan definisi perkawinan sebagai berikut:

*“Perkawinan adalah Ikatan lahir bathin antara seorang Pria dan seorang wanita sebagai Suami-Isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “*

Menimbang, bahwa untuk sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan harus berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang lebih lengkapnya sebagai berikut :

1. *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya itu.*
2. *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat diambil sebuah kaidah hukum, yaitu perkawinan akan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan perkawinan tersebut dicatat;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Darusalam. Dj, saksi Sutrisno, dan saksi Mirnawati Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan secara agama Kristen pada hari Sabtu, tanggal 24 Oktober 1998 (bukti P-3) dan didaftarkan pada Pencatatan Sipil pada tanggal 5 September 2013 sebagaimana bukti Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6211-KW-04092013-0001 atas nama Bertho dengan Cicilia I Kadinyang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau (bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan sesuai agama dan keyakinan Penggugat dan Tergugat, dan juga telah dicatatkan kepada instansi pemerintah, dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

**b. Tentang Alasan Perceraian**

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, perkawinan adalah kekal dan abadi namun dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi alasan atau alasan-alasan yang ditentukan dalam pasal tersebut yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa apakah Gugatan Penggugat cukup memenuhi alasan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan di bawah ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan mengenai alasan perceraian, akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai domisili kedudukan hukumnya, bahwa kedudukan tempat tinggal Penggugat sekarang di Jabiren RT/RW 05/- Desa Jabiren, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana bukti P-1 dan P-6 dan Tergugat di Desa Jabiren RT/RW 003/- Desa Jabiren, Kecamatan Jabiren, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana bukti P-2 dan P-6 domisili kedudukan hukum Penggugat dan Tergugat sama – sama di wilayah Kabupaten Pulang Pisau yang merupakan Yuridiksi dari Pengadilan Negeri Pulang Pisau, sehingga perkara tersebut adalah kewenangan Pengadilan Negeri Pulang Pisau;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada secara agama kristen pada hari Sabtu, tanggal 24 Oktober 1998 di Greja GKE Palangka Raya (bukti P-3)
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di daftarkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6211-KW-04092013-0001 atas nama Bertho dengan Cicilia I Kadin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tanggal 5 September 2013 (bukti P-4 dan P-5)
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang pertama Ongki Abimayu sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6211-LT-04092013-0001 An. Ongki Abimayu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tertanggal 4 September 2013 (bukti P-9) dan yang kedua Mirnawati sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6211-LT-04092013-0002 An. Mirnawati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tertanggal 4 September 2013 (bukti P-10);
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Jabiren RT/RW 003/- Desa Jabiren, Kecamatan Jabiren, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah (bukti P-6);
- Bahwa pada tahun 2017 mulai muncul percekcoan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan keluarganya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat bekerja menyadap karet, akan tetapi uangnya habis untuk bermain judi dan mabuk-mabukan;
- Bahwa dari pihak keluarga pernah melakukan perdamaian akan tetapi Tergugat mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Tergugat pernah melakukan pemukulan terhadap Penggugat yang menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama;
- Bahwa puncak percekocokan pada tahun 2020 dimana Penggugat meninggalkan rumah dan tinggal di RT.005 Desa Jabiren;
- Bahwa saat ini kebutuhan kedua anak Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya percekocokan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat kemudian Penggugat pergi dari rumah, kemudian keduanya tidak tinggal bersama lagi, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak mungkin dicapai, meskipun telah diupayakan perdamaian antara keduanya namun tidak berhasil sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata tahun 2013, menyebutkan gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil.
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri.
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri.
4. Telah terjadi pisah ranjang/ tempat tinggal bersama.
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain).

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat. Dalam perkawinan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana dengan mestinya sebagai kepala keluarga, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat yang menyebabkan timbulnya pertengkaran terus menerus, yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat pergi dari rumah karena sudah tidak sanggup untuk hidup bersama dengan Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Pps



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum pertama penggugat, yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum kedua, ketiga, dan keempat penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, petitum nomor 2 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan tanggal 24 Oktober 1998 dan telah dicatatkan secara sah pada tanggal 5 September 2013, sebagaimana tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 05 September 2013 Nomor: 6211-KW-04092013-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai kepala keluarga tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya, Tergugat sebagai kepala keluarga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan menggunakan uangnya untuk keperluannya sendiri yaitu untuk bermain judi dan mabuk-mabukan, hal tersebut menyebabkan terjadinya pertengkaran terus menerus, yang pada akhirnya Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah karena sudah tidak sanggup untuk hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi Mirnawati, bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2007. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat menjadikan alasan terjadinya pertengkaran terus menerus yang menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan rumah pada tahun 2020 karena tidak sanggup untuk hidup lagi dengan Tergugat. Penggugat telah pergi dari tahun 2020 sampai dengan saat ini sehingga memenuhi alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selarna 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi Mirnawati, bahwa karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2007 menjadi penyebab adanya pertengkaran terus menerus memenuhi alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu antar suami dan isteri terus menerus





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak mungkin dicapai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah memenuhi alasan yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum kedua Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan petitum kedua Penggugat selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum ketiga Penggugat yaitu Memerintahkan kepada pihak Penggugat guna menyampaikan salinan Putusan Perceraian ini yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari, untuk dicatat tentang hal perceraian tersebut kedalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga Penggugat, Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut adalah sebagaimana amanat ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang mana menentukan setiap perceraian haruslah dicatatkan dalam register dikantor catatan sipil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengingatkan dengan berlakunya Undang-Undang No 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menganut stelsel Aktif kependudukan, yang mana Penduduk yang aktif melaporkan berkaitan perubahan identitas kependudukan, atau peristiwa kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan diwajibkan kepada pengugat dan Tergugat untuk untuk melaporkan Perceraian ini Paling Lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga berdasarkan laporan tersebut Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan kutipan Akta Perceraian,

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang No 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, tidak serta merta menghapus atau mengesampingkan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975, sebab merujuk Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil memuat ketentuan sebagai berikut: *"Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut hemat Majelis Hakim dengan adanya ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Panitera Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang akan mengirimkan Salinan putusan ini nanti kepada instansi terkait, dengan demikian petitum ketiga Penggugat layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum keempat Penggugat, yang pada pokoknya menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Rbg pembebanan biaya perkara adalah dibebankan kepada pihak yang kalah, sesuai dengan petitum keempat Penggugat sehingga Majelis Hakim memandang petitum keempat sesuai dengan Pasal 192 Rbg biaya perkara akan dibebankan kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah;

Menimbang, bahwa karena petitum kedua, ketiga, dan keempat Penggugat dikabulkan maka layak untuk mengabulkan petitum kesatu Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum yang dikabulkan tersebut, Majelis Hakim menyesuaikan amar putusan dengan keadaan yang sesuai menurut aturan yang berlaku, tanpa merubah maknanya;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018

*Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Pps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan tanggal 24 Oktober 1998 dan telah dicatatkan secara sah pada tanggal 5 September 2013, sebagaimana tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 05 September 2013 Nomor: 6211-KW-04092013-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada pihak Penggugat guna menyampaikan salinan Putusan Perceraian ini yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari, untuk dicatat tentang hal perceraian tersebut kedalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp234.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Jumat, 22 Desember 2023, oleh kami Herjanriasto Bekt Nugroho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ishmatul Lu`lu, S.H. dan Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, 28 Desember 2023, dengan dihadiri oleh M. Zaldi Akbar S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ishmatul Lu`lu, S.H.

Herjanriasto Bekt Nugroho, S.H., M.H.

Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Pps



Panitera Pengganti,

M. Zaldi Akbar S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp36.000,00;
anggilan .....	:	
6.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran .....	:	
7. Pemberitahuan .....	:	Rp18.000,00;
Jumlah .....	:	Rp234.000,00;

(Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah)